

## **1g. PENDAFTARAN USAHA TANAMAN PANGAN**

1. Fotocopy KTP Pimpinan Perusahaan (NIK)
2. Nomor Induk Berusaha (NIB)
3. Fotocopy Izin Lokasi
4. Fotocopy Izin Lingkungan
5. Fotocopy Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

### **Persyaratan Tambahan Pendaftaran Usaha Tanaman Pangan :**

6. Usaha Proses Produksi dengan Skala Usaha Kurang dari 25 ha (Dua Puluh Lima Hektar) dan/atau Menggunakan Tenaga Kerja Tetap Kurang dari 10 (Sepuluh) Orang  
Usaha Penanganan Pasca Panen:
  7. a. Pengeringan dan Penggudangan Padi, dengan Kapasitas Terpasang Kurang dari 50 (Lima Puluh) Ton/Hari  
Usaha Keterpaduan Antara Proses Produksi dengan Penanganan Pasca Panen Tanaman Pangan dengan Skala Usaha Kurang dari 25 ha (Dua Puluh Lima Hektar), Kapasitas Terpasang sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) huruf b, dan/atau Menggunakan Tenaga Kerja Tetap Kurang dari 10 (Sepuluh) Orang
8. Isian Form Pendataan Survai Tanaman Pangan yang Telah di Verifikasi oleh Dinas Pertanian Kabupaten Rokan Hulu
9. Rekomendasi dari Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Kabupaten Rokan Hulu
- 10.